

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan yang maha esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti

¹ Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991) hlm. 3.

perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.²

Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak dan menciptakan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga adalah hubungan atau markas kehidupan sosial, di mana komunikasi dan kerja sama dimulai. Bahkan, interaksi dalam rumah tangga sekarang semakin berkurang. Keluarga adalah satu kesatuan. Kesatuan yang tertata rapi dan tanpa cela yang menjadi landasan cinta kasih, kemanusiaan, dan persaudaraan, yang pada gilirannya menghasilkan kesatuan yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dilain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Di samping itu juga, terdapat Hukum Perdata yang ikut memberi wama dan ikatan tentang perkawinan dan hal-hal keperdataan lain yang terkait didalamnya.

² Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007) hal.

Karena perkawinan juga sering dianggap sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, maka Islam juga mengaturnya demikian. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan akad yang sangat kokoh untuk mengikuti perintah Allah SWT karena dengan melakukan itu merupakan ibadah.

Semakin berkembangnya jaman maka semakin banyak menimbulkan masalah, mengenai hukum keluarga antara lain tentang perkawinan. Salah satunya mengenai perkawinan sedarah. Seperti halnya perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.

Sebagai contoh kasus Di Gorontalo, hidup suku Polahi yang punya tradisi kawin sedarah alias *Incest*. Suku ini hidup di pedalaman hutan gunung Boliyohuto dan dikenal sangat tertutup. Salah satu tradisi dari masyarakat suku Polahi adalah perkawinan sedarah atau *Incest*. Pernikahan tersebut bisa antara ibu dan anak laki-laki, bapak dan anak perempuan, maupun saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Masyarakat suku Polahi sangat tertutup dan tidak menerima edukasi apapun.³

Pada masyarakat tradisional suku Polahi, *incest* atau pernikahan sedarah masih dipraktikkan. Jika sebuah keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan, kedua saudara ini secara otomatis akan menikah atau

³ Nurul Istiqamah, 'Kisah Suku Polahi Di Gorontalo Yang Punya Tradisi Kawin Incest', *Www.Travel.Detik.Com*, 2022 <<https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6259298/kisah-suku-polahi-di-gorontalo-yang-punya-tradisi-kawin-incest>> [accessed 20 Juni 2022].

dikawinkan satu sama lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa anak-anak mereka juga menjadi menantu bagi mereka, seperti kasus pernikahan sedarah di Lampung utara, dan banyak lagi kasus pernikahan sedarah di Indonesia, jelas disini kita dapat melihat adanya ketidak teraturan pada susunan kekerabatan mereka.

Sebab-sebab wanita haram dinikahi untuk selama-lamanya ada 4 macam, yaitu:

1. Karena hubungan darah
2. Karena hubungan susuan
3. Karena hubungan semenda
4. Karena sumpah Li'an⁴

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan mematikan. Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu (anak) terekspresikan karena genotipenya berada dalam kondisi homozigot.⁵

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam atau fikih, misalnya dikenal konsep mahram

⁴ Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 32.

⁵ "Hubungan Sedarah," http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 20 November 2022

yang mengatur hubungan sosial di antara individu- individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu).

Meski telah diatur secara tegas baik oleh hukum tertulis Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *incest* ini nyatanya masih banyak terjadi di masyarakat. *Incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat.⁶

Terlepas dari polemik di atas mengenai perkawinan sedarah, anak yang lahir dari perkawinan itu patut mendapat perhatian khusus. Pada hakekatnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa yang diwariskan. Tidak ada anak yang lahir tanpa ayah secara biologis. Sehubungan dengan beragamanya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan cita-cita penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri khas yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak atas berbagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial serta berakhlak mulia karena berhak hidup sejak dalam

⁶ Ritna Makdalena M. Arunde, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Privatum, Vol.6, No.2 (April 2018), p.102.

kandungan. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT, dan mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Selain itu, hubungan keperdataan yang paling kuat antara orang tua dengan anak adalah hubungan nasab, yang tidak dapat dibantah oleh hubungan lainnya. Dari perspektif agama, sebenarnya hubungan ini bisa melampaui batas-batas keberadaan duniawi dari garis keturunannya.

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia baik dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan *incest* atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 KUH Perdata.

Anak-anak berhak atas perlindungan, kesempatan, dan fasilitas khusus yang memungkinkan mereka untuk tumbuh secara normal dan sehat. Anak-anak yang memiliki hubungan yang sah sesuai dengan peraturan akan memiliki hak-hak istimewa yang terjamin. Namun, akan timbul persoalan mengenai perlindungan anak dan hak waris jika anak tersebut lahir di luar perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan sedarah dari perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk Mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan sedarah dari perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui tentang perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan sedarah dan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi, terutama tentang permasalahan yang diteliti yaitu diambil berasal dari Kisah Suku Polahi Yang Punya Tradisi Kawin *Incest* diakses dari www.Travel.Detik.com dan kasus pernikahan sedarah di Indonesia yang diakses dari <https://berita.99.co/kisah-pernikahan-sedarah-di-indonesia/>.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran objek yang di teliti. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan dokumen kasus-kasus perkawinan sedarah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil

penelitian dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah tentang Perlindungan Anak dari Perkawinan Sedarah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, dapat dikumpulkan berbagai cara yaitu melalui perpustakaan, buku, data, situs, dokumen pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi literatur-literatur, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*).

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari internet, biografi dan sebagainya.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

- a. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
- b. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain atau antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.

